



# **BUPATI SUMENEP**

## **PETIKAN** KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP NOMOR: 823/192/435.203.3/2020 TENTANG

## KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

### **BUPATI SUMENEP**

Menimbang

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;

7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.

Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional II BKN Nomor CG-23529000615 tanggal 24 Maret 2020

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERTAMA

: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

1. Nama

: ENDIK SETYAWANTO, SE

2. Tempat/Tanggal Lahir

: PONOROGO/ 26-06-1982

3. NIP / NIP Baru

: -/198206262010011008

4. Pendidikan

: S-1 AKUNTANSI Tahun: 2004

Ruang / TMT Golongan

5. Pangkat Lama / Golongan : Penata / III/c / 01-04-2018

6. Jabatan /Angka Kredit

7. Unit Kerja

: Auditor Muda / 224.274 : Inspektorat

Terhitung mulai tanggal 01-04-2020 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dalam jabatan Auditor Muda angka kredit 303.493 dengan masa kerja golongan 15 tahun 04 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.628.900 ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEDUA** 

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA

: Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : SUMENEP Pada tanggal : 30 Maret 2020

> > BUPATI SUMENEP

ttd

Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si



Untuk Petikan yang Sah Sesuai dengan Aslinya, au. BUPATI SUMENEP

ekretaris Daerah

Pembina Utama Madya MTP/196508081990031014